

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 08 /PB/2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, telah diatur ketentuan mengenai tugas dan kewajiban Dewan Pengawas untuk Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka penyampaian laporan pengawasan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Pusat dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PUSAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU.
3. Pejabat Pengelola BLU adalah Pimpinan BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
4. Rencana Strategis Bisnis BLU, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLU untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.

BAB II

TUGAS DAN PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Renstra, RBA, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dewan Pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan.
- (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan, sebagai berikut:
 - a. Laporan semester pertama paling lambat 30 hari setelah periode semester berakhir;
 - b. Laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 hari setelah tahun anggaran berakhir.



Pasal 4

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
- c. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan BLU dan solusinya;
- e. Saran dan rekomendasi.

Pasal 5

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLU, antara lain terkait dengan:

- a. Penurunan kinerja BLU;
- b. Pemberhentian pimpinan BLU sebelum berakhirnya masa jabatan;
- c. Pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas;
- d. Berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

Pasal 6

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun sesuai dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (2) Format laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2008

DIREKTUR JENDERAL,

HERRY PURNOMO
NIP 060046544



CONTOH FORMAT
LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berisikan uraian mengenai latar belakang pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), tujuan BLU, organisasi BLU, kedudukan BLU, Dewan Pengawas, peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban menyampaikan laporan, susunan Dewan Pengawas dan perubahan keanggotaan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai maksud dan tujuan pengawasan terhadap BLU.

3. Ruang Lingkup Pengawasan

Laporan Dewan Pengawas, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
- c. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan BLU dan solusinya;
- e. Saran dan rekomendasi.

II. KONDISI BLU

1. Pelayanan

Berisikan uraian mengenai kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BLU selama periode pengawasan.

2. Keuangan

Berisikan uraian mengenai kondisi keuangan BLU dalam menjalankan operasionalnya selama periode pengawasan.

3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berisikan uraian mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang mendukung organisasi dalam melaksanakan operasionalnya, misalnya jumlah pegawai dan kompetensi yang dimiliki.



4. Sarana dan Prasarana

Berisikan uraian tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLU dalam menjalankan operasionalnya.

III. PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Kegiatan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai pelaksanaan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan dan kesepakatan penting yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas, baik antar anggota Dewan Pengawas maupun antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLU.

2. Materi dan Hasil Pengawasan

2.1. Rencana Strategis Bisnis BLU (Renstra)

a. Penilaian terhadap Renstra

Berisikan kajian dan saran terhadap Renstra (kajian atas Renstra dilakukan pada saat Renstra dibuat atau direvisi). Kajian Renstra dimaksud meliputi antara lain kesesuaian Renstra dengan Renstra Kementerian Negara/Lembaga, kelayakan program dalam Renstra dan keterkaitannya dalam pencapaian visi dan misi BLU.

b. Implementasi Renstra

Berisikan uraian ringkas mengenai pelaksanaan Renstra dengan membandingkan Renstra dengan realisasi sampai saat pelaporan.

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra

Berisikan uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan Renstra.

d. Pendapat Dewan Pengawas dan tindak lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLU

Berisikan uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan hasil pelaksanaan Renstra serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat Pengelola BLU dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Renstra.

2.2. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA)

a. Penilaian terhadap RBA

Berisikan kajian dan saran terhadap RBA. Kajian RBA dimaksud meliputi antara lain kesesuaian RBA dengan Renstra.

b. Implementasi RBA

Berisikan uraian ringkas mengenai pelaksanaan RBA yaitu membandingkan RBA dengan realisasi dan kaitannya dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU.

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RBA

Berisikan uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan RBA.

d. Pendapat Dewan Pengawas dan tindak lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLU

Berisikan uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan hasil pelaksanaan RBA serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat Pengelola BLU dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan RBA.



3. Evaluasi Kinerja

Berisikan ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya serta analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan dan penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku berikut penyebabnya.

5. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebelumnya

Menguraikan mengenai tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU atas nasihat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya. Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisikan kesimpulan dari hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas serta saran dan rekomendasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan atas hasil pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLU secara keseluruhan.

